LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62 TAHUN 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	SEKRETARIAT JENDERAL Pusat Pembinaan Profesi Keuangan		
	A. Biaya Perizinan		
	1. Izin Akuntan Publik	per izin	Rp1.000.000,00
	2. Perpanjangan Izin Akuntan Publik	per izin	Rp1.000.000,00
	3. Izin Usaha Kantor Akuntan Publik		
	a. Perseorangan	per izin	Rp1.500.000,00
	b. Jumlah Rekan 2-4 Orang	per izin	Rp3.000.000,00
	c. Jumlah Rekan 5 Orang atau Lebih	per izin	Rp6.000.000,00
	4. Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik	per izin	Rp2.000.000,00
	5. Register Akuntan Profesional Asing/*Registered Foreign Profesional Accountant* berlaku selama tiga tahun	per izin per orang	Rp9.000.000,00
	6. Perpanjangan Register Akuntan Profesional Asing/ *Registered Foreign Profesional Accountant*	per orang per tiga tahun	Rp8.500.000,00
	B. Biaya Persetujuan		
	1. Persetujuan Pencantuman Nama Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing bersama-sama dengan nama Kantor Akuntan Publik	per persetujuan	Rp5.000.000,00
	2. Persetujuan Pendaftaran Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing	per persetujuan	Rp 10.000.000,00
	C. Denda Administratif Terkait Praktek Akuntan Publik		
	1. Denda Administratif atas Keterlambatan Perpanjangan Izin Akuntan Publik	per keterlambatan	Rp1.000.000,00
	2. Denda Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Kegiatan Usaha Kantor Akuntan Publik	per 1 hari kerja keterlambatan	Rp100.000,00 (paling banyak Rp2.000.000,00)
	3. Denda Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik	per 1 hari kerja keterlambatan	Rp100.000,00 (paling banyak Rp2.000.000,00)
	4. Denda Administratif atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pendidikan Profesional Berkelanjutan Akuntan Publik	per 1 hari kerja keterlambatan	Rp100.000,00 (paling banyak Rp2.000.000,00)
II.	Tetap.		
III.	Tetap.		
IV.	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA		
	A. Bea Lelang Penjual		
	1. Lelang Eksekusi Barang yang Dirampas untuk Negara		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	2. Lelang Eksekusi selain Barang yang Dirampas untuk Negara		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	2,5 % dari pokok lelang
	3. Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah		

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	4. Lelang Non Eksekusi Wajib selain Barang Milik Negara/ Daerah		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	1,25% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	5. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	1% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	1,5% dari pokok lelang
	6. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat *(Bonded Zone/Bonded Warehouse)* atau Kawasan Lain yang Dipersamakan		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	7. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di dalam Kawasan Berikat/Gudang Berikat *(Bonded Zone/Bonded Warehouse)* atau Kawasan Lain yang Dipersamakan		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0% dari pokok lelang
	8. Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama	per frekuensi	0,75% dari pokok lelang
	9. Lelang Pegadaian	per frekuensi	1% dari pokok lelang
	B. Bea Lelang Pembeli		
	1. Lelang Eksekusi Barang Yang Dirampas untuk Negara		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	3% dari pokok lelang
	2. Lelang Eksekusi selain Barang yang Dirampas Untuk Negara		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	3% dari pokok lelang
	3. Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	1,5% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	4. Lelang Non Eksekusi Wajib Selain Barang Milik Negara/Daerah		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	1,5% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	5. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	1,5% dari pokok lelang

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	2% dari pokok lelang
	6. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat *(Bonded Zone/Bonded Warehouse)* atau Kawasan Lain yang Dipersamakan		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0,5% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0,6% dari pokok lelang
	7. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di dalam Kawasan Berikat/Gudang Berikat *(Bonded Zone/Bonded Warehouse* atau Kawasan Lain yang Dipersamakan		
	a. Barang Tidak Bergerak	per frekuensi	0,25% dari pokok lelang
	b. Barang Bergerak	per frekuensi	0,35% dari pokok lelang
	8. Lelang Kayu dan Hasil Hutan lainnya dari Tangan Pertama	per frekuensi	1,5% dari pokok lelang
	9. Lelang Pegadaian	per frekuensi	1% dari pokok lelang
	C. Bea Lelang Batal atas Permintaan Penjual		
	1. Barang Tidak Bergerak dan/atau Barang Bergerak Barang Milik Negara/Daerah	per nomor register pembatalan	Rp0,00
	2. Barang Tidak Bergerak dan/atau Barang Bergerak selain Barang Milik Negara/Daerah	per nomor register pembatalan	Rp250.000,00
	D. Bea Permohonan Lelang yang Dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)		
	1. Eksekusi Hak Tanggungan	per debitur	Rp150.000,00
	2. Eksekusi Harta Pailit	per permohonan	Rp150.000,00
	3. Eksekusi Pengadilan	per perkara	Rp150.000,00
	E. Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang Wanprestasi		
	1. Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib	per pelaksanaan lelang	100% dari uang jaminan yang disetor dari pembeli yang wanprestasi
	2. Lelang Non Eksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I	per pelaksanaan lelang	50% dari uang jaminan yang disetor dari pembeli yang wanprestasi
	F. Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II	per bulan	2% dari bea lelang yang harus disetor per bulan
	G. Pemberian Izin Operasional Balai Lelang	per izin	Rp3.500.000,00
	H. Pemberian Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang	per izin	Rp1.250.000,00
	I. Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II	per orang	Rp1.250.000,00
	J. Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II	per orang	Rp700.000,00
	K. Pemberian Izin Pindah Wilayah Jabatan Pejabat Lelang Kelas II	per izin	Rp1.000.000,00
	L. Penerbitan Kutipan Risalah Lelang Pengganti karena Rusak atau Hilang	per risalah	Rp500.000,00
	M. Kertas Sekuriti untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II	per lembar	Rp6.000,00
	N. Pemberian Penggantian Surat Keputusan Menteri atau Pejabat yang Mendapatkan Pendelegasian dari Menteri karena Hilang/Rusak		
	a. Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II	per surat keputusan	Rp500.000,00

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II	per surat keputusan	Rp500.000,00
	c. Pemberian Izin Pindah Wilayah Jabatan Pejabat Lelang Kelas II	per surat keputusan	Rp500.000,00
	d. Pemberian Izin Operasional Balai Lelang	per surat keputusan	Rp500.000,00
	e. Pemberian Izin Operasional Kantor Perwakilan Balai Lelang	per surat keputusan	Rp500.000,00
	O. Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang		
	1. Pembayaran dan/atau Pelunasan Hutang		
	a. Sebelum Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan	per berkas kasus piutang negara	0% dari sisa hutang yang wajib dilunasi
	b. Dalam Jangka Waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan	per berkas kasus piutang negara	1% dari sisa hutang yang wajib dilunasi
	c. Setelah Lewat Waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan	per berkas kasus piutang negara	10% dari sisa hutang yang wajib dilunasi
	2. Penarikan Pengurusan Piutang Negara oleh Penyerah Piutang	per berkas kasus piutang negara	2,5% dari sisa hutang yang wajib dilunasi
	3. Pengembalian Pengurusan Piutang kepada Penyerah Piutang	per berkas kasus piutang negara	0% dari sisa hutang yang wajib dilunasi
	P. Biaya Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi	per frekuensi	10% yang berasal/hasil dari pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi
V.	Tetap.		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

ttd.

Silvanna Djaman